

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah perpajakan dihadapi oleh banyak negara pada umumnya. Masalah tersebut seperti rendahnya penerimaan pajak, rendahnya kepatuhan pembayaran pajak, lembaga administrasi perpajakan yang kurang baik, serta adanya penyimpangan dan penyelewengan pajak. Akhir-akhir ini ada fenomena baru yaitu bocornya dokumen Panama Papers yang pertama kali diungkap oleh koran *International Consortium of Investigative Journalists* (Tempo, 2016). Panama Papers adalah dokumen keuangan rahasia yang berhasil terkuak ke publik yang melibatkan petinggi negara, politikus, pemain sepak bola, atlet profesional, pengusaha, artis, penyelundup narkoba, serta penjahat. Proses yang dilakukan yaitu dengan menginvestasikan dana dalam perusahaan *offshare* Mossack Fonseca yang merupakan perusahaan cangkang di wilayah bebas pajak sehingga pelaku dapat menyembunyikan hartanya tanpa terlihat oleh petugas pajak di negaranya dengan indikasi menghindari pembayaran pajak. Perusahaan cangkang merupakan *shell corporation* yakni perusahaan tanpa kegiatan bisnis secara aktif atau aset bernilai signifikan (Ainuddin, 2016). Modus kejahatan melalui perusahaan cangkang dilakukan dengan membuat transaksi palsu dengan anak usaha yang memperkecil laba, menciptakan lapisan-lapisan pihak yang terafiliasi dalam satu transaksi, mempermudah transfer dana ke

pihak yang bermasalah dengan hukum, dan menyembunyikan transaksi kriminal seperti *trafficking*, korupsi, narkotik, dan terorisme. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa politikus dan pengusaha yang namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers.

Adanya Panama Papers ini menguatkan bahwa banyak pemilik perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan menginvestasikan dana ke negara bebas pajak. Selain itu, data menunjukkan hanya terdapat 20% (459 ribu dari 2,2 juta) Wajib Pajak Badan yang sudah membayar PPh Badan (Direktorat Jendral Pajak, 2013). Angka ini masih dikategorikan rendah jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Indonesia. Apabila pemilik perusahaan melakukan investasi harta tanpa pernah membayar pajak atas harta yang diperolehnya tersebut maka dapat dikatakan ia melakukan kegiatan perencanaan pajak yang bersifat illegal.

Perusahaan tersebut dapat melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajaknya, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa dan Kurniasih, 2012). Perusahaan juga bisa melakukan perencanaan pajak secara legal. Perencanaan pajak legal disebut dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Prakosa (2014) menyatakan bahwa perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, akan tetapi kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Ngadiman dan Puspitasari (2014)

berpendapat bahwa *tax avoidance* memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Corporate governance akan membantu sebuah perusahaan untuk meningkatkan efisiensi ekonomis manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013), sehingga dengan adanya pelaksanaan *corporate governance* yang baik maka akan terjadi penurunan penghindaran pajak, dan sebaliknya.

Penelitian ini akan membahas mekanisme dan pelaksanaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang akan dibahas adalah kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, dan komite audit, sedangkan pelaksanaan *corporate governance* terdiri dari rapat umum pemegang saham, rapat dewan komisaris, dan rapat komite audit.

Menurut Pohan (2009: 114), kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan

institusional, semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik. Hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Kepemilikan institusional dapat diawasi pelaksanaannya melalui jumlah rapat umum pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Amanda, 2012).

Dewan komisaris didefinisikan sebagai organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi serta memberikan petunjuk dan arahan pada manajemen perusahaan sehingga akan membantu perusahaan untuk menetapkan tarif pajak yang tepat dan memastikan integritas akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan keuangan. Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) menyatakan bahwa dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*, hal ini dikarenakan anggota dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang untuk memantau aktivitas tata kelola perusahaan dan membuat keputusan apabila diperlukan serta mengawasi dan menangani adanya konflik

kepentingan yang terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 2013. Anderson (2003:36, dalam Reza, 2012) menyatakan bahwa dewan komisaris yang aktif dan efektif pelaksanaannya dapat diukur melalui jumlah rapat dewan dan kompetensi dewan dapat mempengaruhi efektivitas peran dewan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza (2014) menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota dewan komisaris pada rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui GAAP *effective tax rate* (ETR).

Mayangsari (2003, dalam Hanum dan Zulaikha, 2013) menyatakan bahwa komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan, sehingga apabila komite audit dapat berfungsi dengan baik maka akan menurunkan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Reza (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi presentase kehadiran anggota dalam rapat komite audit maka tingkat koordinasi pengawasan juga meningkat yang mendorong perusahaan agar lebih efektif dalam masalah beban pajak dan saran yang diberikan lebih berkualitas.

Penelitian ini juga menambahkan variabel independen kepemilikan keluarga. Menurut Chen, Xia, Qiang dan Sheylin (2010)

perusahaan keluarga memiliki manfaat dan menanggung biaya yang lebih besar pada perusahaan non keluarga, perusahaan keluarga cenderung memiliki bagian saham yang besar dengan waktu investasi yang lama dan selalu menjaga reputasi perusahaan sehingga perusahaan keluarga tidak tertarik untuk meraih keuntungan jangka pendek yang mampu mengganggu keberlangsungan perusahaan. Perusahaan keluarga cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah jika dibandingkan perusahaan non-keluarga. Penelitian-penelitian sebelumnya masih belum konklusif. Hasil penelitian Prakosa (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian Ridha dan Martani (2014) menunjukkan kepemilikan keluarga terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012); Prakosa (2014); Purnamasari (2016); Ridha dan Martani (2014), yang bertujuan meneliti kembali pengaruh mekanisme dan pelaksanaan *corporate governance*, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Hal ini dikarenakan komposisi terbesar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah perusahaan manufaktur yakni sebesar 27,4% atau sebanyak 147 perusahaan manufaktur dari

536 total seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, seperti yang dimuat di surat kabar Bisnis Indonesia (30 Agustus 2016, hal. 17). Proksi ini adalah pembaharuan untuk proksi penghindaran pajak sehingga dapat memperbaiki hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme dan pelaksanaan *corporate governance* berpengaruh terhadap penurunan penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penurunan penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme dan pelaksanaan *corporate governance* berupa kepemilikan institusional, rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, rapat dewan komisaris, komite audit, dan rapat komite audit terhadap penurunan penghindaran pajak di perusahaan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penurunan penghindaran pajak di perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari adanya penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini akan memberikan bukti empiris dan tambahan literatur dengan topik *corporate governance*, baik mekanisme maupun pelaksanaannya, dan kepemilikan keluarga terhadap penurunan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktik

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak agar dapat memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap perusahaan yang melakukan *corporate governance* dan yang memiliki kepemilikan keluarga dalam melakukan praktek penghindaran pajak

Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk investor agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi dengan menilai mekanisme dan pelaksanaan *corporate governance* serta mempertimbangkan adanya kepemilikan keluarga.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis dan model analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai desain penelitian, definisi dan operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai simpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.